

## **BAB III**

### **MEKANISME PEMEKARAN WILAYAH DI INDONESIA**

#### **A. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Pangandaran**

Kabupaten Pangandaran meliputi sepuluh kecamatan di bagian palingtenggara Provinsi Jawa Barat, terdiri dari: Padaherang, Kalipucang, Pangandaran, Parigi, Cijulang, Cigugur, Mangunjaya, Sidamulih, Cimerak dan Langkaplancar. Kenapa pembentukan Kabupaten Pangandaran menjadi penting? Beberapa faktasederhana bisa diungkapkan di sini. Pertama, Provinsi Jawa Barat dengan wilayah yang luas tergolong memiliki jumlah kota/kabupaten sedikit.<sup>3</sup> Dengan keadaan seperti itu, kota/kabupaten tersebut cenderung memiliki wilayah yang terlalu luas (dibandingkan misalnya dengan kota/kabupaten di Jawa Timur).

ada awalnya Desa Pananjung Pangandaran ini dibuka dan ditempati oleh para nelayan dari suku sunda. Penyebab pendatang lebih memilih daerah Pangandaran untuk menjadi tempat tinggal karena gelombang laut yang kecil yang membuat mudah untuk mencari ikan. Karena di Pantai Pangandaran inilah terdapat sebuah daratan yang menjorok ke laut yang sekarang menjadi cagar alam atau hutan lindung, tanjung inilah yang menghambat atau menghalangi gelombang besar untuk sampai ke pantai. Di sinilah para nelayan menjadikan tempat tersebut untuk menyimpan perahu yang dalam bahasa sundanya disebut andar setelah beberapa lama banyak berdatangan ke tempat ini dan menetap sehingga menjadi sebuah perkampungan yang disebut Pangandaran. Pangandaran

berasal dari dua buah kata *pangan* dan *daran* . yang artinya pangan adalah makanan dan daran adalah pendatang. Jadi Pangandaran artinya sumber makanan para pendatang.

Lalu para sesepuh terdahulu memberi nama Desa Pananjung, karena menurut para sesepuh terdahulu di samping daerah itu terdapat tanjung di daerah inipun banyak sekali terdapat keramat-keramat di beberapa tempat. Pananjung artinya dalam bahasa sunda *Pangnanjung-nanjungna* ( paling subur atau paling makmur)

Pada mulanya Pananjung merupakan salah satu pusat kerajaan, sejaman dengan kerajaan Galuh Pangauban yang berpusat di Putrapinggan sekitar abad XIV M. setelah munculnya kerajaan Pajajaran di Pakuan Bogor. Nama rajanya adalah Prabu Anggalarang yang salah satu versi mengatakan bahwa beliau masih keturunan Prabu Haur Kuning, raja pertama kerajaan Galuh Pagauban, namun sayangnya kerajaan Pananjung ini hancur diserang oleh para Bajo (Bajak Laut) karena pihak kerajaan tidak bersedia menjual hail bumi kepada mereka, karena pada saat itu situasi rakyat sedang dalam keadaan paceklik (gagal panen).

Pada tahun 1922, penjajahan Belanda oleh Y. Everen (Residen Priangan) Pananjung dijadikan taman baru, pada saat melepaskan seekor banteng jantan, tiga ekor sapi betina dan beberapa ekor rusa. Karena memiliki keanekaragaman satwa dan jenis – jenis tanaman langka, agar kelangsungan habitatnya dapat terjaga maka pada tahun 1934 Pananjung dijadikan suaka alam dan marga satwa dengan luas 530 Ha. Pada tahun 1961 setelah ditemukannya Bunga Raflesia padma status berubah menjadi cagar alam. Dengan meningkatnya hubungan masyarakat akan

tempat rekreasi maka pada tahun 1978 sebagian kawasan tersebut seluas 37, 70 Ha dijadikan Taman Wisata. Pada tahun 1990 dikukuhkan pula kawasan perairan di sekitarnya sebagai cagar alam laut (470,0 Ha) sehingga luas kawasan pelestarian alam seluruhnya menjadi 1000,0 Ha. Perkembangan selanjutnya, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 104/KPTS-II/1993 perusahaan wisata Taman Wisata Alam Pananjung, Pangandaran diserahkan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam kepada Perum Perhutani dalam pengawasan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, Kesatuan Pemangkuan Hutan Ciamis, bagian Kemangkuan Hutan Pangandaran.

Karena memiliki keanekaragaman satwa dan jenis – jenis tanaman langka, agar kelangsungan habitatnya dapat terjaga maka pada tahun 1934 Pananjung dijadikan suaka alam dan marga satwa dengan luas 530 Ha. Pada tahun 1961 setelah ditemukannya Bunga Raflesia padma status berubah menjadi cagar alam.

Dengan meningkatnya hubungan masyarakat akan tempat rekreasi maka pada tahun 1978 sebagian kawasan tersebut seluas 37, 70 Ha dijadikan Taman Wisata. Pada tahun 1990 dikukuhkan pula kawasan perairan di sekitarnya sebagai cagar alam laut (470,0 Ha) sehingga luas kawasan pelestarian alam seluruhnya menjadi 1000,0 Ha. Perkembangan selanjutnya, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 104/KPTS-II/1993 perusahaan wisata TWA Pananjung Pangandaran diserahkan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam kepada Perum Perhutani dalam pengawasan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, Kesatuan Pemangkuan Hutan Ciamis, bagian Kemangkuan Hutan Pangandaran.

Dengan luasnya wilayah, pengelolaan pelayanan terhadap warga menjadi jauh tidak efisien (bayangkan, penduduk di Pangandaran, atau bahkan Cijulang, perlu menempuh tiga jam perjalanan paling minimal, untuk mengurus Surat Izin Mengemudi atau Nomor Pokok Wajib Pajak ke Ciamis). Ciamis merupakan salah satu kabupaten dengan wilayah yang sangat luas dan perlu untuk dimekarkan. Kedua, sebagai kota tujuan wisata, sudah saatnya Pangandaran mengelolasecara mandiri potensi-potensinya. Sudah menjadi kecenderungan umum di dunia, kota-kota wisata bersifat mandiri sehingga mereka bisa maksimal mem'branding' namanya di dunia pariwisata.

Hal ini tentu tak akan maksimal jika Pangandaran masih mengikuti kabupaten induknya. Karena, seperti kita ketahui potensi ekonomi Kabupaten Ciamis tidak seluruhnya berasal dari pariwisata. Kabupaten Ciamis harus membagi pengelolaan (pelayanan maupun finansialnya) dengan daerah-daerah lain di wilayahnya. Kondisi ini memang tak terelakan. Hasilnya kita lihat, pembangunan Pangandaran sebagai kota wisata tak memiliki kemajuan yang berarti. Ketiga, pembentukan Kabupaten Pangandaran bisa melengkapi strategi pembangunan wilayah selatan Jawa yang digagas pemerintah pusat.

Lambang Daerah Kabupaten Pangandaran tersusun atas bagian-bagian dengan perincian serta mempunyai gambar dan makna sebagai berikut:

- Perisai

Perisai dengan warna biru melambangkan kedamaian, ketenteraman, dan kesejahteraan yang merupakan keinginan atau tujuan utama masyarakat Kabupaten Pangandaran. Selain itu, warna biru juga melambangkan daerah

perairan pesisir yang merupakan daerah pariwisata, dengan ukuran (skala 1 : 2), terdiri dari

Tinggi 17 cm; Lebar bahu kiri 7 cm dari titik tengah; Lebar bahu kanan 7 cm dari titik tengah; Mengandung arti 17 Juli 2007 sebagai deklarasi pembentukan Kabupaten Pangandaran.

- Tulisan KAB. PANGANDARAN

Simbol : identitas Kabupaten Pangandaran; Warna : putih; Ukuran huruf : jarak dari garis teratas ke tulisan 17 mm (skala 1:2); Tinggi 8 mm (skala 1 : 2); Lebar 45 mm (skala 1 : 2); Disatukan menjadi 17 Agustus 1945 yang merupakan tanggal berdirinya NKRI. Dalam kondisi dan situasi tertentu dapat ditulis KABUPATEN PANGANDARAN

- Bintang

Bintang berwarna kuning melambangkan keyakinan yang tinggi masyarakat Kabupaten Pangandaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- Pohon Kelapa

Gambar pohon kelapa melambangkan sumber daya alam di Kabupaten Pangandaran, yaitu tanaman yang memiliki nilai ekonomi mulai dari buahnya, daunnya, pohonnya, dan sabutnya.

- Gunung

Melambangkan sebagian wilayah Kabupaten Pangandaran terdiri dari pegunungan, dengan warna hijau melambangkan kesuburan tanah di wilayah Kabupaten Pangandaran, sehingga berbagai tanaman tropis tumbuh dengan baik di seluruh kawasan Kabupaten Pangandaran.

- Pondasi

Pondasi Berjumlah 25 merupakan simbol dasar kekuatan cikal bakal berdirinya Kabupaten Pangandaran yakni tanggal 25 Oktober 2012.

- Gelombang

Gelombang 12 berwarna putih, melambangkan sumber daya alam perairan Kabupaten Pangandaran berupa laut, sungai, kolam, tambak, dan rawa. Gelombang air sebanyak 12 berwarna putih menunjukkan tahun pembentukan Kabupaten Pangandaran.

- Benteng

Benteng berjumlah 10 melambangkan kekuatan persatuan dan kesatuan yang merupakan kekuatan pertahanan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Simbol benteng berjumlah 10 merupakan bulan awal berdirinya Kabupaten Pangandaran.

- Bunga Rafflesia

Bunga Rafflesia berkelopak 5 berwarna merah melambangkan keabadian dan keadilan yang merata berdasarkan Pancasila sebagai cita – cita bersama.

- Pita

Gambar pita berwarna kuning melambangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

- Semboyan

*JAYA KARSA MAKARYA PRAJA*, Jaya adalah kemenangan atau keunggulan; Karsa adalah ide – ide atau daya cipta yang selalu unggul dan sukses dalam pembangunan; Makarya adalah mendirikan, membangun, mengerjakan hasil pekerjaannya indah dan megah; Praja adalah Negara atau negeri dan

pemerintahan yang kuat, tegar, dan tangguh; Secara harfiah berarti Unggul, Sukses, Membangun, Kuat. Secara maknawi *Jaya Karsa Makarya Praja* diartikan bahwa pembangunan Kabupaten Pangandaran lahir dari ide – ide dan aspirasi masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Peta wilayah Pangandaran :



Potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Pangandaran adalah pariwisata baik objek wisata pantai maupun sungai. Terdapat banyak objek wisata favorit baik oleh turis mancanegara maupun domestik. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pangandaran yaitu : pantai pangandaran, taman wisata alam (cagar alam pananjung), pantai batu hiu, pantai batu karas, pantai madasari, pantai karapyak, dan wisata sungai yaitu cukang taneuh (green canyon), citumang, santirah. Tersedia fasilitas hotel dengan kelas yang bervariasi dan cukup lengkap, restoran dan tempat hiburan lainnya.

Selain potensi pariwisata ternyata Kabupaten Pangandaran juga memiliki potensi pertanian yang cukup memadai. Luas sawah di Kabupaten Ciamis berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis pada Tahun 2012 tercatat 51.903 Ha dan 26 persen ada di Kabupaten Pangandaran atau sekitar 13 ribu Ha dengan sawah irigasi dan tadah hujan.

Pertanian tanaman padi (sawah dan ladang) merupakan komoditas utama di sektor pertanian. Data produksi tanaman padi (sawah dan ladang) tahun 2012 Kabupaten Ciamis tercatat 688.891 ton dan 31 persen disumbang dari produksi Kabupaten Pangandaran atau mencapai 214.044 ton. Sub sektor pertanian palawija Kabupaten Pangandaran juga tidak kalah potensial untuk ditingkatkan dengan jumlah produksi pada tahun yang sama dengan komoditas unggulan jagung 6.152 ton, ubi kayu 11.300 ton, ubi jalar 2.520 ton, kacang tanah 752 ton, kacang kedelai 2.084 ton, kacang hijau 725 ton dan komoditas lainnya. Belum lagi potensi komoditas hortikultura yang bisa dikembangkan.

Luas areal pemeliharaan ikan pada tahun 2012 di Kabupaten Pangandaran untuk tambak sebesar 44 Ha, kolam/empang 339 Ha, sawah 18,30 Ha. Ditinjau dari jumlah produksi ikan menurut tempat pemeliharaan/penangkapan di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012 yaitu perikanan laut 2.219,91 ton, Tambak 687,8 ton, kolam 2.767,38 ton, sawah 40 ton. Sedangkan nilai produksi ikan laut hasil penangkapan nelayan yang masuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada tahun 2012 mencapai 2.220 ton dengan nilai 43,03 milyar. Sebuah potret potensi perikanan yang menjanjikan untuk dikelola dan mampu meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Pangandaran.



Populasi ternak besar dan kecil di Kabupaten Pangandaran Tahun 2012 terhitung, yaitu sapi 26.807 ekor, kerbau 2.321 ekor, kuda 91 ekor, domba 95.062 ekor, dan kambing 49.438 ekor.

Luas hutan Kabupaten Ciamis tersebar di beberapa BKPH/RPH meliputi Ciamis (Madati, Cikoneng, Panjalu, Kawali); Banjar Utara (Gadung, Bunter, Rancah); Banjar Selatan (Pamarican, Cicapar, Banjarsari); Pangandaran (Kalipucang, Pangandaran, Cisoladah) dan Cijulang (Parigi, Cigugur, Langkap). Luas hutan baik yang sudah dikukuhkan maupun yang belum seluas 28.898,73 Ha. PKPH/RPH wilayah Cijulang memiliki luas hutan terluas yaitu sebesar 9.299,88 Ha yang tersebar di kecamatan Cijulang, Parigi, Cigugur, dan Langkaplancar. Hutan terluas berada di gunung Gadung, Cigugur yang mencapai 3.168,9 Ha. Selain hutan yang dikelola PKPH/RPH, terdapat pula hutan rakyat sebesar 31.707,44 Ha yang tersebar di 36 kecamatan. Hutan rakyat terluas berada di Kecamatan Kalipucang yaitu sebesar 3.599 Ha.

## **B. Pemekaran Wilayah Pangandaran**

Fenomena keinginan berpisahnya satu daerah untuk membentuk daerah otonomi sendiri melalui mekanisme pemekaran wilayah yang sudah di rencanakan secara top down maupun melalui usulan warganya saat ini menunjukkan keinginan masyarakat wilayah tersebut untuk memperoleh benefit yang lebih besar dari proses pembangunan disamping kendala-kendala yang terjadi secara administrasi karena jauhnya letak geografis wilayah tersebut dari pusat kekuasaan provinsi/kabupaten, kurangnya pelayanan publik dll.

UUD 1945 tidak mengatur perihal pemekaran suatu wilayah atau pembentukan daerah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (1) bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang,”

Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam undang-undang.”

Secara lebih khusus, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut : “Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah.”

Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat (3)) yang menyatakan bahwa, “Pembentukan daerah dapat

berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.” Dan ayat (4) menyebutkan : “Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.”

Namun demikian, pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Untuk kabupaten/kota, syarat administratif yang harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor-faktor, seperti : kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Terakhir, syarat fisik yang dimaksud harus meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan suatu provinsi dan *paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan suatu kabupaten*, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota termasuk lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Hal tersebut cukup membuat kita miris karena akan berimplikasi pada berbagai hal disamping dampak yang nyata bagi provinsi/kabupaten yang

ditinggalkan seperti berkurangnya PAD (pendapatan asli daerah) , ruwetnya inventarisasi asset Pemda, biaya tambahan saat proses peralihan juga masalah tata kepegawaian yang harus disolusikan. Hal yang cukup membuat miris dari pemekaran wilayah adalah kurangnya SDM yang berkualitas dari daerah yang baru dimekarkan karena adanya keinginan dari setiap daerah tersebut agar putra daerahnyalah yang memimpin dan mengelola roda pemerintahan, hal tersebut selain berdampak tersendat-sendatnya laju pembangunan yang diharapkan juga dikhawatirkan akan memperlemah pengawasan administratif sehingga tidakan tercela seperti mark up, korupsi dan aktivitas fiktif makin merajalela yang berdampak makin besarnya kebocoran uang negara yang pernah di kalkulasikan oleh Prof Sumitro saat itu sekitar 30% dari anggaran negara.

Banyak pendapat mengenai pemekaran, dari yang sangat mendambakan, dukungan terbaik, ataupun berdasarkan geografisnya serta potensi-potensi yang ada. Banyak juga pertimbangan dari para inohong serta pejabat terkait lainnya. Tentunya, hal itu tidak lepas dari perhitungan untung- ruginya bagi masyarakat ataupun dari segi PAD (pendapatan asli daerah) jika pindah ke daerah pemekaran baru (otonom).

Namun dengan gambaran-gambaran tersebut, saya selaku salah satu anggota masyarakat yang lahir di daerah Ciamis Selatan, secara pribadi sangat setuju dengan adanya pemekaran tersebut. Kenapa demikian? Hal itu pertanda, pola pikir putra-putra daerah sudah sangat maju dan tingkat kepeduliannya sudah tinggi, dalam mempertimbangkan, menganalisis situasi kondisi daerahnya.

Keinginan percepatan pemekaran Pangandaran menjadi kabupaten baru ini, putra daerahnya/masyarakatnya sudah siap segalanya, termasuk risiko apa pun yang terjadi dalam mengelola setelah menjadi kabupaten. Atas dasar penelitian-penelitian, aspek geografisnya, atau seni budayanya, merupakan potensi-potensi yang kuat, yang sangat diandalkan atau dijagokan.

Pembangunan di Kabupaten Ciamis yang memiliki 36 kecamatan dinilai belum merata akibat wilayah yang terlalu luas dan anggaran yang terbatas. Potensi ekonomi pun belum tergali optimal. Aspirasi 10 kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Ciamis untuk memisahkan diri dari Ciamis bukan didasarkan pada buruknya infrastruktur. Keinginan membentuk daerah otonom itu lebih disebabkan keinginan masyarakat setempat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik dan cepat. Keinginan Pangandaran atau daerah Ciamis bagian Selatan, untuk memisahkan diri dari kabupaten Ciamis, sebenarnya sudah menjadi wacana sejak tahun 2002.

Ketua DPRD Ciamis Jeje Wiradinata mengungkapkan kesimpulan hasil kajian tim kecil yang secara khusus meneliti persoalan perkembangan perekonomian di wilayah yang sebelumnya menghendaki pemekaran.<sup>4</sup> Kajian yang dilakukan tim tersebut, juga berpegang pada PP 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Waktu itu, ada semacam forum Paguyuban Masyarakat Pakidulan (PMP) yang juga menyuarakan Pangandaran ingin pisah dari Ciamis. Keinginan itu mengemuka karena potensi Pangandaran dianggap tidak diolah secara maksimal. Pangandaran merasa telah banyak memberikan kontribusi ke Ciamis lewat

pendapatan wisata, pajak hotel, restoran dan lainnya. Tetapi timbal balik yang diterima Pangandaran dinilai kecil. Penataan Pangandaran waktu itu juga dirasakan tidak berjalan dengan baik. Proyek pembangunan pelabuhan, juga mengalami kemandekan. Artinya, ada segudang masalah hingga akhirnya membuat masyarakat Pangandaran dan sekitarnya, berkeinginan memisahkan diri dari Ciamis. Selama ini, warga Pangandaran memiliki percaya diri cukup tinggi, karena merasa menjadi lumbung pendapatan. Selain itu, nama daerah ini sudah dikenal luas ke berbagai daerah. Namun, wacana pemekaran itu, secara perlahan tenggelam. Baru, setelah Pangandaran diterjang tsunami tahun 2006 lalu, wacana untuk memisahkan diri dari Ciamis kembali muncul.

Keinginan memisahkan diri dari kabupaten induk, waktu itu muncul, karena adanya kekecewaan dalam penanganan pembangunan di Pangandaran. Lalu, infrastruktur yang banyak terbengkalai, serta jarak antara daerah ini ke pusat ibu kota kabupaten terlalu jauh, yaitu lebih dari 100 km. Daerah Kab. Ciamis dinilai terlalu luas, sehingga proses pembangunan tidak bisa secepat yang diharapkan. Lambatnya pembangunan pelayanan dasar, seperti dalam bidang kesehatan untuk berobat atau rawat harus ke Rumah Sakit Banjar, dengan jarak kurang lebih 90 km.

Sehingga, untuk mendekatkan dan memaksimalkan pelayanan ke masyarakat, perlu dibentuk daerah otonom baru yang lebih mendekatkan diri ke masyarakat. Daerah otonom ini, yaitu di Ciamis Selatan atau Kab. Pangandaran dengan meliputi beberapa kecamatan. Agar keinginan itu terwujud, 35 tokoh Pangandaran pada tanggal 25 Februari 2007 melakukan pertemuan khusus di

Hotel Mustika Ratu Pangandaran. Pertemuan itu menghasilkan pembentukan panitia kecil untuk menjangkau aspirasi warga di 11 kecamatan yang ada di bagian selatan. Mulai dari Kec. Banjarsari, Mangunjaya, Padaherang, Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cimerak, Cijulang, Cigugur, dan Langkaplancar.

Pemerintah Kabupaten Ciamis menambah dana pemilukada pertama dan penyelenggaraan pemerintahan di calon Kabupaten Pangandaran menjadi Rp 12,5miliar. Sebelumnya dukungan dana selama dua tahun, hanya sebesar Rp 7,5miliar. Bupati Ciamis Engkon Komara menyatakan hal itu, ketika menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Ciamis tentang bantuan untuk calon Kabupaten Pangandaran. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Didi Sukardi, Tahun pertama sebesar Rp 7,5 miliar, terdiri dari Rp 5 miliar untuk penyelenggaraan pemerintahan, serta Rp 2,5 miliar untuk pilkada pertama kali. Sedangkan pada tahun kedua, bantuan untuk penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp 5 miliar. Jumlah tersebut lebih banyak Rp 2,5 miliar dari rencana sebelumnya. Bantuan untuk tahun pertama yang sebelumnya sebesar Rp 5 miliar, ditambah menjadi Rp 7,5 miliar. Jumlah dukungan dana APBD Provinsi Jawa Barat tahun pertama dan kedua tetap sebesar Rp 12,5 miliar. Berkenaan dengan permohonan penambahan dukungan dana untuk pemilu menjadi sebesar Rp 7,5 miliar, Bupati Ciamis secara tidak langsung menolaknya. Ia hanya mengungkapkan pertimbangan perhitungan pengalaman Pemilu sebelumnya. Jumlah hak pilih dari 10 kecamatan daerah otonom baru calon Kabupaten Pangandaran sebanyak 286.012 orang. Saat itu anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 4 miliar. Ditambah Rp 1 miliar untuk panwaslu, jadi

totalnya Rp 5 miliar. Sejak tahun 2009 telah melakukan pendataan aset daerah milik kabupaten induk (Kabupaten Ciamis) ke daerah otonom baru Pangandaran. Untuk lebih memastikannya, saat ini kembali dilakukan pendataan ulang.

Berdasarkan pengalaman di wilayah lain, masalah asset menjadi persoalan yang berlarut ketika terbentuk daerah otonom baru. Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran Supratman didampingi beberapa pengurus lainnya, menyatakan dukungannya atas langkah yang diambil Pemkab. Ciamis. Disebutkan sebelum diserahkan ke DPR RI ada beberapa penyempurnaan persyaratan yang harus diajukan. Kelengkapan atau penyempurnaan tersebut harus diselesaikan paling lambat 30 Juni 2010. Di antara persyaratan yang dilengkapi adalah angka nominal dukungan dana untuk pilkada pertama, persetujuan penyerahan kekayaan, dan peta lengkap wilayah daerah otonom baru.